



WALI KOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 100.3.3.3/ 98 /417.101.3/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLA SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL MENGGUNAKAN
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2025

WALI KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, maka perlu adanya koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Penunjukan Petugas Administrator Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Kota Mojokerto;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi dan Petugas Administrator Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Menggunakan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Kota Mojokerto Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024 Nomor 5);
15. Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2015 Nomor 73);
16. Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Online Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 14);
17. Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Petugas Administrator Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Menggunakan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Kota Mojokerto Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Pembina

1. menjamin terselenggaranya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Kota Mojokerto yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai; dan
2. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Kota Mojokerto.

B. Penanggungjawab/Ketua

1. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja Pengelola dan Penyelesaian Pengaduan di Perangkat Daerah berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
2. melakukan evaluasi atas kinerja Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Kota Mojokerto; dan
3. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Kota Mojokerto.

C. Sekretaris

1. membantu Ketua mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kota Mojokerto; dan
2. melaksanakan pelaporan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kota Mojokerto.

D. Anggota

1. melakukan koordinasi dengan Pejabat Penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
2. merencanakan, menyinkronisasi, serta mengonfirmasikan rencana program dan rencana kerja anggaran Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Kota Mojokerto;
3. memberikan informasi pengaduan masyarakat kepada perangkat daerah dan masyarakat;
4. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pembina/Penanggungjawab; dan
5. anggota melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Ketua.

E. Pengelola Pengaduan/Tim Admin

1. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
2. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada Organisasi Penyelenggara/Perangkat Daerah atau pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
3. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara;
4. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan yang diterima penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
5. menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional, Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.

F. Pejabat Penghubung

1. menginformasikan pengaduan kepada Organisasi Penyelenggara/Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti;
2. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang diadukan untuk segera ditindaklanjuti pengaduan;
3. menjawab pengaduan pada Organisasi Penyelenggara/Perangkat Daerah;
4. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan; dan
5. memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada kepala Organisasi Penyelenggara/Perangkat daerah.

G. Sekretariat

1. membantu melaksanakan tugas-tugas Sekretaris dalam Administrasi Pelaporan Pengaduan; dan
2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

KETIGA

: Memberikan Honorarium kepada Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 4 (empat) bulan, dengan penerima dan besarnya honorarium setiap bulan, sebagai berikut:

- a. Wali Kota selaku Pembina, diberikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
- b. Wakil Wali Kota selaku Pembina, diberikan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- KEEMPAT : Pengelolaan penatausahaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dilaksanakan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto selaku Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 18 Maret 2025

WALI KOTA MOJOKERTO,



IKA PUSPITASARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 100.3.3.3/ 98 /417.101.3/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL MENGGUNAKAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT KOTA MOJOKERTO TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL MENGGUNAKAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT KOTA MOJOKERTO TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	a. Wali Kota Mojokerto
2.	Penanggungjawab/Ketua	b. Wakil Wali Kota Mojokerto
3.	Sekretaris	Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
4.	Anggota-anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto
		a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
		b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
		c. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
		d. Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, Direktorat, Kepala Bagian dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto
5.	Pengelola Pengaduan/Tim Admin	a. Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		b. Kepala Bidang Teknologi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto c. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto d. NADINA RACHMAWATI, S.H./ Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto e. KHABIBATUR RAHMAN/Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto f. WIRA OKTAVIAN HARDIYANTO/ Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto
6.	Pejabat Penghubung/E-Mail	a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto/ bkpsdm@mojokertokota.go.id 1) Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto 2) RISMA INTAN FITRIANI, S.H./ Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto b. Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Mojokerto/ bakesbangpol@mojokertokota.go.id 1) Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Mojokerto 2) MEYNDRA LIDYATMA, S.E./ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Mojokerto c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto/ bpkpd@mojokertokota.go.id 1) Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		2) DITA KEN PRABASARI, A.Md./ Pranata Komputer Terampil pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto
	d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Mojokerto/ bappedarida@mojokertokota.go.id	1) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Mojokerto 2) ANAYAA ROCHIEM, A.Md./ Pranata Komputer Terampil pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Mojokerto
	e. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto/ disporapar@mojokertokota.go.id	1) Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto 2) ROHSA AGUNG EFENDI/Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto
	f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto/ dispendukcapil@mojokertokota.go.id	1) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto 2) RATNA WULANDARI, S.Kom./ Pengelola Sistem Informasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto
	g. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto/ dinkes-kb@mojokertokota.go.id	1) Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto
		2) FRANSISKA GULLIT PERMATASARI, A.Md./Pranata Komputer Terampil pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto
	h. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto / dkpp@mojokertokota.go.id	1) Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		<p>2) ACHIYAR/Pengelola Program dan Kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto</p>
	<p>i. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto/ diskopukmperindag@mojokert okota.go.id</p>	<p>1) Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto 2) ARIF ABIDIN/Pengelola Kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto</p>
	<p>j. Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto/ dlh@mojokertokota.go.id</p>	<p>1) Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto 2) USMAN/Pengelola Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto</p>
	<p>k. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto/ dpuprperakim@mojokertokota .go.id</p>	<p>1) Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto 2) WAHYU WICAKSONO, S.T./ Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto</p>
	<p>l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto/ dpmptspnaker@mojokertokot a.go.id</p>	<p>1) Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto 2) POPY OKTANINGRUM, S.E., M.M./Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto</p>
	<p>m. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto/ disdikbud@mojokertokota.go.i d</p>	<p>1) Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto 2) DOVI NOPIA LIRINTAR, S.Pd./ Pengelola Sarana Prasarana Kantor pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
	n. Dinas Perhubungan Kota Mojokerto/ dishub@mojokertokota.go.id	1) Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Mojokerto 2) ELLYSIANA DWIANSARI, S.Tr.Tra./Penata Layanan Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Mojokerto
	o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto/ disperpusip@mojokertokota.go.id	1) Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto 2) RENDY WARDHANA/Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto
	p. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto/ dinsosp3a@mojokertokota.go.id	1) Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto 2) NURUL AINIYAH/Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto
	q. Inspektorat Kota Mojokerto/ inspektorat@mojokertokota.go.id	1) Sekretaris Inspektorat Kota Mojokerto 2) AHMAD ZAKY AMANI, S.Pi./ Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Inspektorat Kota Mojokerto
	r. Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto/ kec-kranggan@mojokertokota.go.id	1) Sekretaris Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto 2) PUSPA AYU ANGGRAINI, A.Md./Pranata Komputer Terampil pada Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto
	s. Kecamatan Magersari Kota Mojokerto/ kec-mgs@mojokertokota.go.id	1) Sekretaris Kecamatan Magersari Kota Mojokerto 2) MOCHAMAD MASHADI/Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Kecamatan Magersari Kota Mojokerto
	t. Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto / kec-pralon@mojokertokota.go.id	1) Sekretaris Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto 2) IKHWAN FAUZI/Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor pada Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
	u. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto / rsu@mojokertokota.go.id	1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto 2) BAMBANG SUPRAYOGI, A.Md./Pranata Komputer Terampil pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto
	v. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto / satpolpp@mojokertokota.go.id	1) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto 2) NADHIFAH EKA SUBROTO, S.H./Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto
	w. Sekretariat Daerah Kota Mojokerto	
	1) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto/ bag-hkm@mojokertokota.go.id	a) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto b) MUHAMMAD, S.H./Analisis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto
	2) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Mojokerto/ bag-kesra@mojokertokota.go.id	a) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Mojokerto b) ACHMAD CHARISMAWAN, A.Md.Kom./Pranata Komputer Terampil pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Mojokerto
	3) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto/ bag-organisasi@mojokertokota.go.id	a) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto b) ROCHMA MUTHASIMA, S.T., M.T./Analisis Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto
	4) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto/ bag-pem@mojokertokota.go.id	a) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto b) MACHMUD APRILUTVI/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
	5) Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto/ bag-pbj@mojokertokota.go.id	a) Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto b) BALDWIN PRIMA SEPTIANNOVA, A.Md.Kom./Pranata Komputer Terampil pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto
	6) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Mojokerto/ bag-perkomsumda@mojokertokota.go.id	a) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Mojokerto b) RAHMADHAN PRIYAMBODO SYUHARYADI, A.Md./Pranata Komputer Terampil pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Mojokerto
	7) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto/ bag-prokompim@mojokertokota.go.id	a) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto b) RIVA YUNI RESTRIANA, S.Sos., MA./Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto
	8) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto/ bag-umum@mojokertokota.go.id	a) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto b) LUTVIE NANDA IMANSARI, A.Md.Kom./Pranata Komputer Terampil pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto
	x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto / setwan@mojokertokota.go.id	1) Sekretaris Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto 2) RIO SANDY PRIBADI, S.H./ Penyusun Rancangan Perundang-Undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
7.	Sekretariat	
	a. Ketua b. Anggota-anggota	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto 1) Kepala Bidang Persandian dan Data Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto 3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto 4) DHIMAS CANDRA PRAYUDHA, S.Kom./Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto

WALI KOTA MOJOKERTO,



IKA PUSPITASARI